

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini dapat tersusun, semua ini berkat kerja sama antara Sub-sub Bagian di kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Serta dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 berisikan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disamping sebagai laporan juga sebagai Pedoman Evaluasi Kinerja Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini disusun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai bahan Evaluasi dikemudian hari.

**Muara Teweh, 07 Januari 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II,**



**CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH., MH.**

**NIP. 19800328 200312 1 001**

**DAFTAR ISI****COVER**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Kebijakan Mutu dan Peradilan.....	1
2. Visi dan Misi .....	1

**BAB II KEADAAN PERKARA**

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.....	2
B. Penyelesaian Perkara .....	4
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	6

**BAB III SUMBER DAYA MANUSIA**

a. MUTASI.....	8
b. PROMOSI.....	9
c. PENSIUN .....	9
d. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	10
e. HUKUM DISIPLIN .....	11

**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI****INFORMASI**

A. Pengelolaan Keuangan.....	12
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	15
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	28
a. Implementasi e-court.....	30
b. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh.....	30

**BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	30
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	37
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	39

**BAB VI PENGAWASAN**

A. Internal.....	43
B. Evaluasi .....	44

**BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. KEBIJAKAN UMUM DAN PERADILAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan umum untuk masyarakat.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum.

Kekuasaan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang berkedudukan di Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Jalan Yetro Sinseng No. 8 Kota Muara Teweh, merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

#### **2. VISI DAN MISI**

##### **Visi Pengadilan Negeri Muara Teweh:**

“Terwujudnya **Pengadilan Negeri Muara Teweh** yang Agung”

##### **Pengadilan Negeri Muara Teweh mengemban Misi:**

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

##### a.1. PERKARA PIDANA

Pada Tahun 2020 dapat dilihat pada statistik keadaan perkara pidana Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai berikut:

No	Perkara Pidana	Jumlah		Keterangan
		Biasa	Anak	
1	2	3	4	5
1	Sisa Tahun 2019	30	-	
2	Masuk dalam Tahun 2020	169	7	
3	Putus	186	7	
4	Menerima	186	7	
5	Banding	10	-	
6	Kasasi	6	-	
7	PK (Peninjauan Kembali)	-	-	
8	Grasi	-	-	

- a. Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 30 perkara (perkara Biasa) 30 perkara tersebut di putus seluruhnya pada tahun 2020.
- b. Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 169 perkara jumlah perkara yang diputus sebanyak 186 perkara.
- c. Sisa perkara untuk tahun 2020 sebanyak 13 Perkara (Perkara Pidana Biasa)

No	Perkara Singkat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2019	-	-
2	Masuk dalam Tahun 2020	1	-
3	Putus	1	-

No	Pidana Cepat (Ringan /Lalu Lintas)	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2019	-/-	-
2	Masuk dalam Tahun 2020	1334	-
3	Putus	1334	-

Dari tabel Pidana Cepat (Ringan /Lalu Lintas) Jumlah Perkara untuk tindak pidana ringan yang masuk pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2020 sebanyak 1334 Perkara dan putus sebanyak 1334 Perkara.

**a.2. PERKARA PERDATA**

No	Perkara Perdata Gugatan	Jumlah		Keterangan
		Gugatan	Sederhana	
1	2	3	4	5
1	Sisa Tahun 2019	2	-	-
2	Masuk dalam Tahun 2020	21	4	-
3	Putus	15	4	-
4	Menerima	15	4	-
5	Banding/ Keberatan	-	-	-
6	Kasasi	-	-	-
7	PK (Peninjauan Kembali)	-	-	-
8	Eksekusi	-	-	-

- Sisa perkara Gugatan tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara (gugatan) .
- Perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 21(dua puluh satu) perkara jumlah perkara yang diputus sebanyak 15 perkara (Perkara Gugatan).
- Sisa perkara Perdata Gugatan tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) Perkara (Perkara Gugatan).

No	Perkara Perdata Permohonan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Sisa Tahun 2019	2	-
2	Masuk dalam Tahun 2020	21	-
3	Putus	21	-

**MEDIASI**

Perkara Perdata Gugatan tahun 2020 tidak ada yang berhasil mencapai perdamaian yang diupayakan melalui mediasi, alasan mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut, serta ketidakhadiran salah satu pihak juga menjadi kendala dalam proses mediasi walaupun para pihak telah dipanggil secara patut dan sah.

**B. PENYELESAIAN PERKARA****b.1.PERKARA PIDANA****a. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	BIASA	186

**b. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	BIASA	156
2	SINGKAT	1
3	RINGAN	-
4	ANAK	7

**c. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	BANDING	176
2	KASASI	180
3	PK	186

**d. JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	BANDING	10
2	KASASI	6
3	PK	NIHIL

**e. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	NIHIL	NIHIL

**b.2.PERKARA PERDATA****a. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	GUGATAN	8
2	GUGATAN SEDERHANA	-

**b. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	GUGATAN	15
2	PERMOHONAN	21
3	GUGATAN SEDERHANA	4

**c. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	GUGATAN	15
2	PERMOHONAN	21
3	GUGATAN SEDERHANA	4

**d. JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	BANDING	-
2	KASASI	-
3	PK	-

**e. JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI**

NO	PENYELESAIAN PERKARA	JUMLAH
1	2	3
1	MEDIASI	-

**C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU(Sertifikat ISO Pengadilan)**





**c.1. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

NO	NOMOR PERKARA YANG MENGGUNAKAN POSBAKUM TAHUN 2020	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Rp 19.200.000,00	Rp 19.200.000,00	1. Kegiatan Posbakum selama 1 (satu) tahun semuanya hanya pada Konsultasi Hukum baik dari pihak berperkara maupun masyarakat 2. Dana untuk pembayaran jasa advokat piket Posbakum selama 1 (satu) tahun

**c.2. SIDANG KELILING**

NO	NOMOR PERKARA YANG MENGGUNAKAN SIDANG KELILING TAHUN 2020	JUMLAH ALOKASI DANA TAHUN 2020	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	JUMLAH MELAKUKAN SIDANG KELILING TAHUN 2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nihil	Lihat di dipa 03 2020	Lihat di dipa 03 2020	Nihil	Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan sidang keliling karena terkait pandemi Covid19

**c.3. PRODEO**

Perkara yang menggunakan Prodeo pada Tahun 2020, tidak ada karena tidak tersedianya anggaran untuk Prodeo.

### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

#### a) MUTASI PEGAWAI

##### - Data Mutasi Masuk Tahun 2020

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	2	3	4
1	M. ISKANDAR MUDA	CALON HAKIM PENGADILAN NEGERI KASONGAN KELAS II	HAKIM PRATAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

##### - Data Mutasi Keluar Tahun 2020

No	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	2	3	4
1	AULIA RACHMI, SH., MH	STAF KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	PANITERA PENGANTI PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II
2	RONY OKTAVIANUS, SH	PANITERA PENGANTI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

**b) PROMOSI****Data Promosi Selama Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2	3	4
1	EDI RAHMAD, S.H	CALON HAKIM	HAKIM PRATAMA
2	MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, S.H	CALON HAKIM	HAKIM PRATAMA
3	AHKAM RONNY FARIDHOTULLAH, S.H	CALON HAKIM	HAKIM PRATAMA
4	MOHAMMAD PANDI ALAM, S.H	CALON HAKIM	HAKIM PRATAMA
5	M ISKANDAR MUDA, S.H	CALON HAKIM	HAKIM PRATAMA

**c) PENSIUN****Pensiun dan Pemberhentian****Data Pensiun dan Pemberhentian Selama Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun/Pemberhentian	Keterangan
1	2	3	4	5
-	-	-	-	BUP/Meninggal/Diberhentikan karena permintaan sendiri/Diberhentikan dengan tidak hormat

**d) DIKLAT****Data Tenaga Teknis/Non Teknis yang Mengikuti Diklat Selama Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Diklat yang Diikuti
1	2	3	4
1.	MURYANI, SH	PANITERA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	Mengikuti Serial Pelatihan (Pelatihan Sakip, Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> , Pelatihan Pengembangan Panitera) pada tanggal <b>2 Februari 2020 s.d 9 Mei</b>

			<p><b>2020</b> di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec. Megamendung, Kab. Bogor</p>
2.	YULIE CHRSTIE DEWI UDA, S.Kom	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	<p>Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Gelombang I Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 2 Februari 2020 s.d 9 Mei 2020 (dengan sistem on – off campus) dilanjut dengan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2020 s.d 14 Mei 2020 di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec. Megamendung, Kab. Bogor.</p>
3.	CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH., MH	KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	<p>Mengikuti Pelatihan Manajemen <i>Practice How To Be Come A Mentor</i> Tahun 2020 di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec. Megamendung, Kab. Bogor pada</p>

			tanggal 3 Maret 2020 s.d 8 Maret 2020.
4.	CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH., MH	KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	Mengikuti Kegiatan Serial pelatihan Mentoring Leader ( <i>Leader as Coach</i> ) dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec. Megamendung, Kab. Bogor, pada tanggal 15 Maret 2020 s.d 27 Maret 2020.

#### E. Hukuman Disiplin

##### Data Hakim dan Pegawai yang Mendapat Hukuman Disiplin Selama Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Hukdis yang Diberikan	Tingkat Hukdis
1	2	3	4	5
1	RUDY IHSAN	Jurusita	Pembebasan dari Jabatan	Berat

**BAB IV****PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,  
DAN TEKNOLOGI INFORMASI****A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

DATA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN TAHUN 2020  
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

**1. Jumlah Anggaran Tahun 2020** : 01 ( 099141 ) Rp. 3.954.147.000,-  
: 03 ( 099248 ) Rp. 143.300.000,-

**Revisi Anggaran Tahun 2020 : - 01 (099141)**

NO	REVISI	TANGGAL	JENIS REVISI	ALASAN REVISI
1	2	3	4	5
1	Revisi DIPA ke 1	Tanggal 02 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat kode lokasi dalam 1 Wilayah Kanwil</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)</li> </ul>	
2	Revisi DIPA ke 2	Tanggal 04 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat Rencana Penarikan Dana ( Hal. III DIPA )</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (Hal III DIPA)</li> </ul>
3	Revisi DIPA ke 3	Tanggal 05 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat Rencana Penarikan Dana ( Hal. III DIPA )</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> </ul>

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (Hal III DIPA)</li> </ul>
4	Revisi DIPA ke 4	Tanggal 22 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat Rencana Penarikan Dana ( Hal. III DIPA )</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (Hal III DIPA)</li> </ul>
5	Revisi DIPA ke 5	Tanggal 17 Nopember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (Hal III DIPA)</li> </ul>
6	Revisi DIPA ke 6	Tanggal 23 Nopember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi POK</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)</li> <li>• Pergeseran Anggaran dalam keluaran sama, kegiatan sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) Wilayah Kerja Kanwil DJPb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (Hal III DIPA)</li> </ul>

**Revisi Anggaran Tahun 2020 : - 03 (099248)**

NO	REVISI	TANGGAL	JENIS REVISI	ALASAN REVISI
1	2	3	4	5
1	Revisi DIPA ke 1	Tanggal 05 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat Rencana Penarikan Dana (<i>Hal III DIPA</i>)</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (<i>Hal III DIPA</i>)</li> </ul>
2	Revisi DIPA ke 2	Tanggal 27 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ralat Rencana Penarikan Dana (<i>Hal III DIPA</i>)</li> <li>• Revisi POK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Pemutahiran data DIPA kerana revisa POK yang menjadi kewenangan KPA</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (<i>Hal III DIPA</i>)</li> </ul>
3	Revisi DIPA ke 3	Tanggal 18 Nopember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi POK</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (<i>Hal III DIPA</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Operasional</li> <li>• Sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pengguna anggaran belanja.</li> <li>• Ralat rencana penarikan dana dan penerimaan halaman (<i>Hal III DIPA</i>)</li> </ul>



**Penambahan Anggaran Tahun 2020** : - Tambahan Sewa Rumah Dinas Hakim Rp. 34.560.000,-  
 - Belanja Pegawai Rp. 31.165.000,-

**Realisasi Anggaran Tahun 2020 : 01 ( 099141)**  
 - Pagu Rp. 3.954.147.000,-  
 - Realisasi Rp. 3.944.393.798,-  
 - Persentase **( 100 % )**  
 - Sisa Rp. 9.753.202,-

**Realisasi Anggaran Tahun 2020 : 03 ( 099248)**  
 - Pagu Rp. 143.300.000,-  
 - Realisas Rp. 140.914.825,-  
 - Persentase **( 98 % )**  
 - Sisa Rp. 2.385.175,-  
 ,-

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2019.

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

### **1. GEDUNG KANTOR**

- a) Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II terbagi menjadi 3 gedung yaitu Bagunan Gedung Ke-1 /Gedung Baru pada Tahun 2016 dengan 2 lantai dengan luas bagunan 500 m<sup>2</sup>, bagunan tersebut berdiri diatas tanah dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> SK Gubernur dan sudah di tingkatkan menjadi Sertifikat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq.Mahkamah Agung RI. Bagunan Gedung Ke-2 Gedung Lama pada Tahun 1998 dengan lantai 1, Luas Bagunan 200 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jln. Yetro Sinseng no.08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah, sedangkan bangunan Ke-3 berada di Kabupaten Murung Raya pada Tahun 1983 dengan lantai 1, Luas bagunan 250 m<sup>2</sup>.

b) Halaman Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II

- Foto Halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Sebelumnya



- Foto Halaman Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Sesudahnya



NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	RUANG KETUA	1	
2	RUANG WAKIL KETUA	1	
3	RUANG PANITERA	1	
4	RUANG SERVER	1	
5	RUANG RAPAT PIMPINAN	1	
6	RUANG KEBAKTIAN	1	
7	RUANG ARSIP PIDANA	2	
8	RUANG ARSIP PERDATA	1	
9	RUANG HAKIM	1	
10	RUANG SEKRETARIS	1	
11	RUANG SIDANG CAKRA	1	
12	RUANG SIDANG TIRTA II	1	
13	RUANG SIDANG RAMAH ANAK	1	
14	RUANG KEPANITERAAN PERDATA	1	
15	RUANG KEPANITERAAN PIDANA	1	
16	RUANG KEPANITERAAN HUKUM	1	
17	RUANG MEDIASI DAN DIVERSI	1	
18	RUANG UMUM DAN KEUANGAN	1	
19	RUANG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	1	
20	RUANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK	1	
21	RUANG BARANG BUKTI	1	
22	RUANG PANTRI	1	
23	RUANG PEPUSTAKAAN	1	
24	RUANG LAKTASI	1	
25	RUANG RAMAH ANAK	1	
26	RUANG KESEHATAN	1	
27	RUANG TELECONFERENCE	1	
28	RUANG JAKSA	1	
29	RUANG POSBAKUM	1	
30	RUANG RAPAT SERBA GUNA	1	
31	GUDANG	2	
32	RUANG TAHANAN WANITA	1	
33	RUANG TAHANAN PRIA	1	
34	TOILET	16	

1. Ruang Ketua yang terdiri dari ruang tamu dan ruang kerja beserta 1 (satu) toilet;
2. Ruang Wakil Ketua terdiri dari ruang tamu, ruang kerja dan 1 (satu) toilet;
3. Ruang Panitera terdiri dari ruang tamu, ruang kerja dan 1 (satu) toilet;
4. Ruang server terdiri dari ruang kerja;
5. Ruang Rapat Pimpinan;
6. Ruang Kebaktian;

7. Ruang Arsip Pidana;
8. Ruang Arsip Perdata;
9. Ruang Hakim terdiri dari ruang tamu, ruang kerja dan 2 (dua) toilet;
10. Ruang Sekretaris terdiri dari ruang tamu, ruang kerja dan 1 (satu) Toilet;
11. Ruang Sidang Cakra;
12. Ruang Sidang Tirta;
13. Ruang sidang Ramah Anak;
14. Ruang Kepaniteraan Perdata;
15. Ruang Kepaniteraan Pidana;
16. Ruang Kepaniteraan Hukum;
17. Ruang Mediasi dan Diversi;
18. Ruang Subbagian Umum dan Keuangan;
19. Ruang Subbagian Perencanaan TI dan Pelaporan;
20. Ruang Subbagian Kepegawaian dan Ortalak;
21. Ruang Barang Bukti;
22. Ruang Pantri;
23. Ruang Perpustakaan;
24. Ruang Laktasi;
25. Ruang Ramah Anak;
26. Ruang Kesehatan;
27. Ruang Teleconference;
28. Ruang Jaksa;
29. Ruang Posbakum;
30. Ruang Rapat serbaguna;
31. Gudang;
32. Ruang Tahanan Wanita beserta 1 (satu) toilet;
33. Ruang Tahanan Pria beserta 1 (satu) toilet;
34. Toilet terdiri dari 16 (Enam belas) ruang, 6 (Enam) ruang Toilet di dalam ruangan dan 10 (sepuluh) ruang Toilet Umum.

## 2. RUMAH DINAS

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
3.	Rumah Dinas Hakim	3		√		

a) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

b) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro sinseng no.08 Muara Teweh

Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Wakil Ketua (Kosong) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

- c) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor .08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

- d) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

- e) Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) Type C/II telah dibangun pada tahun 1984, No. IMB 97/XII/3/1984 Tanggal IMB 15/03/1984. Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas). Digunakan sebagai rumah Dinas Hakim (Kosong) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

### 3. MESS WISMA /BUNGALOW

Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2	3	4	5	6	7
<b>MESS WISMA/BUNGALOW</b>					
MESS 1	1		√		
MESS 2	1		√		
MESS 3	1			√	
MESS 4	1			√	
MESS 5	1		√		

- a) 1 (satu) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 35 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) digunakan sebagai mess wisma staff Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- b) 2 (dua) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 25 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) digunakan sebagai mess wisma staff Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- c) 2 (dua) unit mess wisma/bungalow dengan luas bangunan 25 m<sup>2</sup> Jumlah lantainya 1 (satu Lantai) telah dibangun pada tahun 1981, Letak Bangunan terletak di Jalan Yetro Sinseng nomor 08 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah (Komplek Rumah Dinas) tidak dapat digunakan karena dalam keadaan rusak berat (tidak ada penghuni).

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai berikut:

- a) Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun Anggaran 2020.

- b) Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II pada tahun 2020 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor

#### **4. TANAH**

Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki aset tanah yang terdapat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dan Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Pengadilan Negeri Muara Teweh.

## 5. PRASARANA GEDUNG

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Personal Computer	26	Jumlah Keseluruhan Personal Computer 26 (dua puluh enam) unit yang terdiri dari 17 (tujuh belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 7 (tujuh) unit personal komputer dalam kondisi rusak total.
2	Printer	10	Jumlah keseluruhan Printer 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari 8 (delapan) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 2 (dua) unit printer dalam kondisi rusak total.
3	Laptop	15	Jumlah keseluruhan Laptop 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 11 (sebelas) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 4 (empat) unit laptop dalam kondisi rusak total.
4	Fingerprint	3	Jumlah keseluruhan Fingerprint 1 (satu) unit dalam kondisi baik dan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak
5	Smart TV Samsung (Samsung)	1	Jumlah keseluruhan Smart TV Samsung 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
6	AC Split (Panasonic)	18	Jumlah keseluruhan AC Split 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 11 (sebelas) dalam kondisi baik/layak pakai dan 7 (tujuh) unit AC dalam kondisi rusak total.
7	Server (Fujitsu)	2	Jumlah keseluruhan Server 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
8	Router (TP-Link)	1	Jumlah keseluruhan Router 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
9	Unit Power Supply UPS (ICA)	5	Jumlah keseluruhan Unit Power Supply (UPS) yang terdiri dari 5 (lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai
10	Scaner (Peralatan Personal)	3	Jumlah keseluruhan Scaner (Peralatan Personal) dalam kondisi baik/layak pakai dan 1 (satu) unit rusak total

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

11	Monitor (LG)	1	Jumlah keseluruhan Monitor 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
12	Telepon Pararel (PABX)	8	Jumlah keseluruhan Telepon Pararel (PABX) 8 (delapan) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
13	Backdrop (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Backdrop 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
14	Logo Mahkamah Agung	1	Jumlah keseluruhan Logo Mahkamah Agung 1 (satu) dalam kondisi baik/layak pakai.
15	Lemari kayu Toga dan Jas (Olahan)	11	Jumlah keseluruhan Lemari kayu Toga dan Jas 11 (sebelas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
17	Lemari kayu arsip (Olahan)	13	Jumlah keseluruhan Lemari kayu arsip 13 (tiga belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
18	Meja kerja Ketua Pengadilan Negeri (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua PN 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
19	Meja kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua WKPN 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
20	Meja kerja Panitera (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua Panitera 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
21	Meja kerja Sekretaris (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja Ketua Sekretaris 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
22	Meja Informasi (Resepsionis)	1	Jumlah keseluruhan Meja Informasi (Resepsionis) 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
23	Kursi Informasi (Kursi Zeis)	2	Jumlah keseluruhan Kursi Informasi (Kursi Zeis) 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
24	Kursi Majelis Hakim (Olahan Kayu Jati)	7	Jumlah keseluruhan Kursi Majelis Hakim (Olahan Kayu Jati) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
25	Kursi hitam terdakwa (Kursi Zeis)	15	Jumlah keseluruhan Kursi hitam terdakwa (Kursi Zeis) 15 (lima belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

26	Kursi Penitera Pengganti hitam (Kursi Zeis)	1	Jumlah keseluruhan Kursi Penitera Pengganti hitam (Kursi Zeis) 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
27	Meja Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (Olahan)	2	Jumlah Meja Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (Olahan) 2 (dua) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
28	Kursi Sofa Ketua PengadilanNegeri, Wakil Ketua PengadilanNegeri, Panitera, dan Sekretaris (Sice)	4	Jumlah Kursi Sofa Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua PengadilanNegeri, Panitera, dan Sekretaris 4 (empat) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
29	Meja Kasubbag dan Panmud (Olahan)	7	Jumlah keseluruhan Meja Kasubbag dan Panmud (Olahan) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
30	Meja kerja kayu staff (Olahan)	1	Jumlah keseluruhan Meja kerja kayu staff 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai
31	Kursi kerja Ketua Pengadilan Negeri (Sice)	1	Jumlah keseluruhan Kursi kerja kayu staff 1 (satu) unit dalam kondisi baik/layak pakai
32	Kursi kerja Hakim (Sice)	5	Jumlah keseluruhan kursi kerja kayu staff 5 (lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai
33	Kursi kerja Kasubbag dan Panmud (Sice)	7	Jumlah keseluruhan Kursi kerja Kasubbag dan Panmud (Sice) 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
34	Kursi kerja biru staff (Sice)	19	Jumlah keseluruhan Kursi kerja biru staff (Sice) 19 (sembilan belas) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
35	Kursi besi panjang	23	Jumlah keseluruhan Kursi besi panjang 23 (dua puluh tiga) unit dalam kondisi baik/layak pakai.
35	Meja kerja (Biro 160X70X75)	17	Jumlah keseluruhan Meja kerja (Biro 160X70X75) 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 6 (enam) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 11 (sebelas) unit dalam kondisi rusak total.
36	Meja kerja (Biro 120X70X75)	17	Jumlah keseluruhan Meja kerja (Biro 120X70X75) 17 (tujuh belas) yang terdiri dari 6 (enam) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 11

			(sebelas) dalam kondisi rusak total.
37	Kursi besi metal pertemuan	50	Jumlah keseluruhan Kursi besi metal pertemuan 50 (lima puluh) unit yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit dalam kondisi baik/layak pakai dan 25 (dua puluh lima) unit dalam kondisi rusak total.
38	Rak kayu arsip	15	Jumlah keseluruhan Rak kayu arsip 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 10 (sepuluh) dalam kondisi baik/layak pakai dan 5 (lima) dalam kondisi rusak total.

## 6. PENGHAPUSAN

Tidak terdapat penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2020 di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II .

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang dilaksanakan dalam tahun 2019 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

## 7. SARANA DAN PRASARANA

- a. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (PC untuk Kepaniteraan)

Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk tahun 2020 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PC	2	Rp. 25.000.000

- b. Pada tahun 2020 tidak ada bantuan alat-alat untuk menunjang keperluan Kantor

NO	NAMA	KUANTITAS
1	2	3
	Nihil	

### 8. KENDARAAN DINAS

Berikut rincian kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	TOYOTA KIJANG KH 1077 EU	1993			√	
2.	TOYOTA KIJANG INNOVA KH 4 EU	2006	√			
3.	DAIHATUS TERIOS	2011	√			
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	SUZUKI /A100	1990			√	
2	SUZUKI /A100	1990			√	
3	HONDA NF 100 L (SUPRA FIT)	2004		√		
4	HONDA NF 100 L (SUPRA FIT)	2004		√		
5	HONDA NF 125 D (KARISMA D)	2005			√	
6	HONDA GLP 160 cc	2006			√	
7	Honda NF 100 SLF	2007		√		
8	HONDA VARIO HF 125 D	2015	√			

**8.1 JENIS KENDARAAN RODA 4**

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 1077 EU ; type Toyota (Kijang Kotak); tahun peroleh 1993; nomor mesin 5k-9165161; nomor rangka KF40-130938; nomor BPKB E No.2178236; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; kondisi mobil sekarang Rusak Total.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 4 E ; type Toyota (inova); tahun peroleh 2006; nomor mesin 1TR6246448; nomor rangka MHFXW41G760016905; nomor BPKB 103381351492178236-G; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; di gunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- a) Mobil dengan nomor polisi KH 1521 EU ; type Daihatsu (Terios); tahun peroleh 2011; nomor mesin DJK4173 nomor rangka MHKG2CJ2JBK052269; nomor BPKB I-06795727-M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; di gunakan sebagai mobil dinas di gunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

**8.2 JENIS KENDARAAN RODA 2**

- a. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4462EY ; type Honda Vario; tahun peroleh 2015; nomor mesin JFH1E1430092 nomor rangka MH1JFH110FK435083; nomor BPKB L-06944806; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai kendaraan dinas Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh kelas II
- b. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4972 EM; type Suzuki/A100; tahun peroleh 1990; nomor mesin A100-ID-12473 nomor rangka A100-236793; nomor BPKB - ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; Kondisi motor rusak total tidak dipergunakan (Gudang).
- c. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2271 EY ; type Honda NF 125 D (KARISMA D); tahun peroleh 2005; nomor mesin JB22E1565350 nomor rangka MH1JB22155K566323; nomor BPKB D NO.8616814M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang).
- d. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2130 EY ; type Honda NF 100 L (SUPRA FIT); tahun peroleh 2004; nomor mesin HB11E1485027 nomor rangka MH1HB11124K48325; nomor BPKB D NO.8616814M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang).
- e. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2129 EY ; type Honda NF 100 L (SUPRA FIT); tahun peroleh 2004; nomor mesin HB11E1481677 nomor rangka MH1HB11104K484492; nomor BPKB D NO.8616813M; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; tidak dipergunakan (Gudang)

- f. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2452 EY ; type Honda NF100SLF tahun peroleh 2007; nomor mesin HB32E1197483 nomor rangka MH1HB321X7K205242; nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai operasional bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- g. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2452 EY ; type Honda NF100SLF tahun peroleh 2007; nomor mesin HB32E1197483 nomor rangka MH1HB321X7K205242; nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II; dipergunakan sebagai operasional bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- h. Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4971 EM ; type Suzuki/A100 tahun peroleh 1990; nomor mesin A100-ID-124083 nomor rangka A100-236783; nomor BPKB- ; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II ; tidak dipergunakan (Gudang)

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### a) Implementasi *e-Court* di lingkungan Peradilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menerapkan *e-Court* sejak bulan Oktober 2019. Sampai pada akhir bulan Desember 2020 Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berhasil mendapat perkara yang didaftarkan melalui e-court, yang terdiri dari Perakara Gugatan sebanyak 10 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 2 perkara, Perakara Permohonan sebanyak 4 perkara. Untuk pelaksanaan sidang secara online (*e-Litigasi*) hanya 1 perkara yang disepakati untuk pelaksanaan sidang secara online. Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Muara Teweh sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada advokat maupun masyarakat pengguna *e-Court* seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan *e-Court*. Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang, dengan demikian integritas pengadilan terjaga.

Mereviu kembali tentang definisi *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

**b) Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan**

- Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menggunakan SIPP Versi terbaru yaitu SIPP Versi 4.0.1. yang terakhir diupdate pada tanggal 6 Oktober 2020 SIPP diupdate sebanyak 2 kali yaitu tanggal 10 Agustus SIPP Versi 4.0.1. Pelaksanaan Sinkronisasi data ke SIPP Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dilaksanakan setiap hari dan backup data SIPP dilaksanakan dalam 1 hari 2 kali, penginputan data telah dilaksanakan oleh masing-masing pengguna sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan publikasi perkara sudah menggunakan sistem *one day publish* dimana penginputan perkaranya dilakukan pada hari itu juga.
- Untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu berdasar pada Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah menerapkan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Untuk SIPP telah didukung dengan sarana, server dan jaringan serta komputer yang telah memadai, dan pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II mendapatkan penambahan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan SIPP berupa Server, Rak Server, Router serta penambahan kapasitas jaringan sebesar 50/Mbps dengan kualitas jaringan dedicated 1 : 4. Akan tetapi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II saat ini belum memiliki genset yang akan sangat membantu saat terjadi pemadaman listrik.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Akreditasi Penjaminan Mutu



Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Tahun 2017, dan pada Tanggal 20 November 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah menerima Sertifikat Akreditasi di Kota Makassar dengan Mendapatkan Nilai Akreditasi "A"(Excellent). Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum ini dilakukan Kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan rencana asesmen surveilan yang ada.

Saat ini Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Ii mampu mempertahankan penilaian "A" (Excellent) Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum berdasarakan Assesment Surveilance akhir tahun 2019.



Dengan Mendapatkannya Nilai Akreditasi "A"(Excellent) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II, mempunyai Fasilitas Pelayanan Publik untuk Pencari Keadilan sebagai berikut:


1. FREE CHARGER



2. RUANG POS BAKUM/RUANG PENASIHAT HUKUM



3. RUANG TAMU TERBUKA






4. RUANG TUNGGU RAMAH ANAK



5. RUANG KESEHATAN



6. RUANG LAKTASI



7. PERPUSTAKAAN



8. MUSOLLAH






9. FASILITAS DIFABEL




10. TOUCH ANDROID untuk menunjang pelayanan publik



11. RUANG MEDIA CENTER




12. RUANG TELECONFERENCE



## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Dilaksanakan sejak Jumat, 21 September 2018 bersamaan dengan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se Kalimantan Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/dju/sk/hm02.3/2/2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.








**C. Inovasi Pelayanan Publik**

- Index Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-IKM)




HARAP ANDA MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP PELAYANAN KAMI  
PLEASE GIVE US AN ASSESSMENT OF OUR SERVICE  
PENGADILAN NEGERI MUARATEWEH

**PILIH DENGAN MENEKAN SALAH SATU TOMBOL DIBAWAH INI :**

Persentase : 43%	Persentase : 24%	Persentase : 22%	Persentase : 11%
			
SANGAT PUAS / EXCELLENT	PUAS / SATISFIED	CUKUP PUAS / FAIR	TIDAK PUAS / POOR

➤ Sistem Pendaftaran Perkara Permohonan Online (SP30)



SP30 (Sistem Pendaftaran Perkara Permohonan Online)  
Pengadilan Negeri Muara Teweh

PERMOHONAN    DAFTAR / LOGIN    SIMULASI

Permohonan sederhana melalui one day service



Invoice	Nama Pemohon	Jenis Perkara	Tgl. Pendaftaran	Biaya (Rp)	Tgl. Konfirmasi	No. Perkara	Status
6	Muhammad Nata	Permohonan / Ganti Nama*	12/11/2018	231.000	-	-	Belum Pembayaran
5	Iriani udin yusuf	Permohonan / Lain-Lain	06/11/2018	231.000	-	-	Belum Pembayaran
4	maryanti	Permohonan / Ganti Nama*	01/10/2018	231.000	-	-	Belum Pembayaran
3	mentari	Permohonan / Ganti Nama*	01/10/2018	231.000	-	-	Belum Pembayaran

Activate Windows

- Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM)



## SISTEM LAPORAN PENGAWASAN PENGAWAS BIDANG (SI-LAWAS PEDANG)



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

##### 1. Waskat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melaksanakan secara terus-menerus.

##### 2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan Surat Keputusan Nomor: 110/KPN/KP.04.6/SK/4/2020.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH., MH	19800328 200312 1 001	KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	• KOORDINATOR PENGAWAS
2	TEGUH INDRASTO,SH  M. ISKANDAR MUDA, SH	19770227 200112 1 002  19890918 201712 1 004	HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	• BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
3	TEGUH INDRASTO,SH  MOHAMMAD PANDI ALAM, SH	19770227 200112 1 002  19940610 201712 1 003	HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	• BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
4	TEGUH INDRASTO,SH  MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, SH	19770227 200112 1 002  19941018 201712 1 002	HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	• BIDANG KEPANITERAAN HUKUM
5	FREDY TANADA,SH.,MH  EDI RAHMAD, SH	19850701 200912 1 008  19900625 201712 1	HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	• SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

		005		
6	FREDY TANADA,SH.,MH	19850701 200912 1 008	HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK</li> <li>• SUBBAGIAN PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN</li> </ul>
	AHKAM RONNY FARIDHOTULLAH, SH	19940914 201712 1 005		

## B. Evaluasi

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Tinjauan Manajemen secara rutin minimal 1 kali dalam 1 (satu) bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II juga telah diupayakan demi menjamin tertib Administrasi baik Administrasi Perkara maupun Administrasi umum melalui Penyampaian Laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. Selain untuk memperketat Pengawasan Internal, telah ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas Bidang.

Secara umum, kualitas Administrasi Peradilan dan Administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi.

#### **B. Rekomendasi**

1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Muara Teweh berjumlah 8 (delapan) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
2. Mengingat hingga saat ini belum ada pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakawan maka kami mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang pranata komputer, penata laporan keuangan, arsiparis dan pustakawan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II atau mengadakan bimbingan teknis kepada jajaran Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

Melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan serta pelayanan publik semakin prima.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.